

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis simpulkan hal-hal berikut :

1. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan pada Pembiayaan Amanah memberikan layanan bantuan peminjaman dana untuk pembelian kendaraan roda dua ataupun roda empat. Pinjaman yang dilakukan tersebut nasabah berkewajiban melakukan pengembalian secara berangsur kepada Pegadaian Syariah selama 12, 18, 24, 36, 48 sampai 60 bulan sesuai dengan kesepakatan. Dan atas utang piutang tersebut nasabah wajib menyerahkan BPKB-nya ke Pegadaian Syariah. BPKB berfungsi sebagai jaminan atau pengikat antara nasabah dan Pegadaian Syariah atas pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah, sedangkan kendaraan fisik tetap ditangan nasabah. Akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan dalam pembiayaan Amanah menggunakan akad *rahn* yang terjadi dalam pembiayaan Amanah.
2. Implementasi praktik pembiayaan Amanah terkait ganti rugi atas keterlambatan pembayaran di Pegadaian Syariah Cabang Pasar

Babakan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi*. Karena pada pengenaan biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran dibagian ketentuan khusus pada Fatwa DSN MUI yang ketiga seharusnya tidak boleh dicantumkan dalam akad akan jumlah ganti ruginya. Serta pihak pegadaian syariah tidak merincikan biaya *riil* apa saja yang dikeluarkan dan hanya menaksir saja ketika awal akad. Namun praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan mencantumkan ketika di awal akad, yang mana sudah tertera dengan jelas bahwa tidak boleh dicantumkan dan biaya *riil* harus diperhitungkan secara jelas bukan hanya menaksir saja sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan selaku salah satu lembaga keuangan syariah, yang praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya dalam praktik penetapan ganti rugi (*ta'widh*). Hal ini bertujuan agar terwujudnya lembaga keuangan syariah yang benar-benar syariah dalam melaksanakan praktiknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap pengaplikasian penetapan biaya ganti rugi (*ta'widh*) oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya evaluasi dan mentoring oleh DPS dan OJK terkait dengan penetapan biaya ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah maka prinsip keadilan dan perlindungan akan lebih terjamin.